BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 22 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERMESIN BAGI PARA PEJABAT DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak, perlu diatur penggunaan besaran penggunaan BBM dan pelumas;

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan barang daerah serta untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu diberikan BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas dan/atau alat bermesin bagi para Pejabat dalam Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan pemberian Biaya bahan bakar minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas dan/atau alat bermesin bagi para pejabat dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Nagara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS UNTUK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERMESIN BAGI PARA PEJABAT DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

Bab I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat kabupaten yang selanjutnya disebut dengan SKPK adalah SKPK Bener Meriah
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang di pergunakan hanya untuk kepentingan Dinas.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas dan tanggungjawab baik itu Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional.
7. Kendaraan Dinas yang dimaksud yaitu Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus.
8. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukan bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon IV.
10. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kendaraan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan Dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus.
12. Alat bermesin yang dimaksud yaitu mesin genset yang dioperasional di kantor Sekretariat Daerah, Pendopo Bupati, Pendopo Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
13. Jenis Bahan Bakar Minyak yang diberikan untuk kenderaan dinas dan/atau alat bermesin yaitu pertamax plus/pertamax untuk kenderaan perorangan dinas, pertamax untuk kenderaan dinas operasional jabatan, pertamax dan solar untuk kenderaan dinas operasional lapangan dan kenderaan dinas khusus, kecuali untuk jenis mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran diberikan premium, dan premium atau solar untuk alat bermesin/genset;

BAB II
PENGGUNAAN

Pasal 2

Jenis Pelumas yang diberikan untuk kendaraan dinas dan/atau alat bermesin sesuai jenis dan kebutuhan;

Pasal 3

Pemberian BBM dan Pelumas diberikan untuk kenderaan dinas dan/atau alat bermesin yang berada dalam kondisi baik/layak jalan termasuk kendaraan dinas dan/atau alat bermesin yang berada di dalam/di luar gudang yang dikelola oleh Pengurus Barang untuk pemanasan;

Pasal 4

Kenderaan dinas dan/atau alat bermesin yang diusulkan oleh SKPK untuk dihapus tetapi masih bisa digunakan untuk operasional SKPK/ Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati /Sekretaris Daerah dan masih belum dikeluarkan keputusan penghapusan, dapat diberikan BBM dan Pelumas.

Pasal 5.....

Pasal 5

Jenis BBM yang diberikan untuk kendaraan dinas sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :

a. Untuk kendaraan dinas perorangan diberikan BBM berjenis Pertamax;
b. Untuk kendaraan dinas operasional jabatan diberikan BBM berjenis Pertamax/Bio Solar dan
c. Untuk kendaraan dinas operasional lapangan dan kendaraan dinas operasional khusus diberikan BBM berjenis pertamax/solar, kecuali untuk jenis mobil ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan Alat Berat diberikan premium dan solar.

BAB III
PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

Pasal 6

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kenderaan dinas dan/atau alat bermesin sesuai dengan daftar perincian pembayaran pembelian BBM dari SPBU dengan batas maksimal jumlah bahan bakar minyak disebutkan sebagaimana terlampir.

Pasal 7

Pemberian Pelumas untuk kendaraan dinas dan/atau alat bermesin dibuktikan dengan faktur pembelian Pelumas dari toko penyedia jasa servis kendaraan dan/atau alat bermesin dan diberikan setiap 2 (dua) bulan dan sesuai harga yang berlaku.

Pasal 8

(1) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas bagi para pejabat yang tidak memiliki kendaraan dinas diberikan dalam bentuk bon/struk dari SPBU.
(2) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dilingkungan SKPK/unit kerja tertentu yang mempunyai beban kerja tinggi.

Pasal 9

(1) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan/atau alat bermesin diberikan setiap bulan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per hari dan harga yang berlaku.
(2) Besaran Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pembayaran biaya BBM dan Pelumas tidak diberikan apabila kendaraan dinas/pengguna kendaraan dinas melakukan perjalanan dinas luar daerah.
(2) Bagi kendaraan jenis lapangan pembayaran BBM dilakukan setelah mendapat persetujuan izin keluar kendaraan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah.

Bab V.....

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

(1) Bagi Para Pejabat yang dimaksud pada Pasal 1 Poin 9 yang tidak dapat memberikan bukti Faktur/bon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 akan diberikan Sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. pemberhentian bantuan biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b diberikan apabila Pejabat dimaksud tidak mematuhi teguran tertulis.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

(4) Terhadap Pejabat yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat dimaksud di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang Berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang mengatur Penetapan Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas kepada Pejabat Dilingkungan SKPK dalam Kabupaten Bener Meriah tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 11 Mei 2015 M
22 Rajab 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada TanggaL : 12 Mei 2015 M
23 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN I : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH**
NOMOR : 22 **TAHUN 2015**
TANGGAL : 11 **Mei 2015 M**
22 **Rajab 1436 H**

PENETAPAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS UNTUK PARA PEJABAT DALAM DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO	JABATAN	BIAYA PERHARI (Rp)
1	Bupati Bener Meriah	31 Liter
2	Wakil Bupati Bener Meriah	25 Liter
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	20 Liter
4	Asisten Sekdakab Bener Meriah	10 Liter
5	Staf Ahli Bupati Bener Meriah	6 Liter
6	Kepala SKPK Eselon IIb	10 Liter
7	Kepala SKPK - Eselon IIIa - Eselon IIIb	6 Liter
8	Pejabat Struktural - Eselon IIIa - Eselon IIIb - Eselon IVa - Eselon IVb	 8 Liter 7 Liter 3 Liter 3 Liter
9	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	5 Liter

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 12

(1) Bagi Para Pejabat yang dimaksud pada Pasal 1 Poin 9 yang tidak dapat memberikan bukti Faktur/bon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 akan diberikan Sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. pemberhentian bantuan biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas;

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b diberikan apabila Pejabat dimaksud tidak mematuhi teguran tertulis.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

(4) Terhadap Pejabat yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat dimaksud di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah sepanjang mengenai peraturan Pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang Berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang mengatur Penetapan Biaya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas kepada Pejabat Dilingkungan SKPK dalam Kabupaten Bener Meriah tahun Anggaran 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di : Redelong
Pada TanggaL : Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

PENETAPAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN PELUMAS UNTUK PARA PEJABAT DALAM DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

NO	JABATAN	BIAYA PERHARI (Rp)
1	Bupati Bener Meriah	31 Liter
2	Wakil Bupati Bener Meriah	25 Liter
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah	20 Liter
4	Asisten Sekdakab Bener Meriah	10 Liter
5	Staf Ahli Bupati Bener Meriah	6 Liter
6	Kepala SKPK Eselon IIb	10 Liter
7	Kepala SKPK - Eselon IIIa - Eselon IIIb	6 Liter
8	Pejabat Struktural - Eselon IIIa - Eselon IIIb - Eselon IVa - Eselon IVb	 8 Liter 7 Liter 3 Liter 3 Liter
9	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	5 Liter

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

PENETAPAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN DAN/ATAU ALAT BERMESIN DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

NO	JENIS	0-10 Km	0-40 Km	>40 Km	Ket
KENDARAAN					
1	Pick Up Double Kabin (BL 8013 Y)	4 Liter	10 Liter	20 Liter	Sudah termasuk perjalanan PP
2	Pick Up Bagian Umum (BL 8001Y)	4 Liter	10 Liter	20 Liter	Sudah termasuk perjalanan PP
3	Operasional PKK (BL 166 Y)	4 Liter	10 Liter	20 Liter	Sudah termasuk perjalanan PP
GENSET					
1	Genset Kantor Bupati	6 liter/Hari			
2	Genset Pendopo Bupati	6 liter/Hari			
3	Genset Pendopo Wakil Bupati	6 liter/Hari			
4	Genset Pendopo Sekda	6 liter/Hari			

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI